



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.SUS/2013/PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **VITUS AKONG, S.T. ;-----**
Tempat Lahir : Lentok ;-----
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 18 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kembur, Kelurahan Satar Peot,
Kecamatan Borong Kabupaten
Manggarai Timur ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Konsultan ;-----
Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik);-----

Terdakwa dilakukan penahanan diRutan oleh :-----

1. Oleh Penuntut Umum, ditahan, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;-----
2. Oleh Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----

6. Penahanan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;-----
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;-----
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H, & Partners, berkantor di Jalan Palem 11/10 No.29 B Blok Duku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 102/SK/VII/2013 ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 9 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/P.3.17/Ft.1/07/2013, tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa **VITUS AKONG, S.T.** selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T. selaku Konsultan Perencana/Pengawas, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.-----
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai

Timur-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.-----

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen). -----
- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat

Jenderal-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.-----

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementrian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :-----

.Ketua-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
- Bendahara : Damasus Damai;
- **Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.**
- Konsultan Perencanaan & Konsultan;
Pengawas : Petrus Paulus Syukur, S.T.
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan.-----
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.-----
- Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh terdakwa harus mempedomani RAB

(Rencana-----)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur.-----

- Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 Ruang), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST sebagai Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat sendiri oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku konsultan Perencana dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh terdakwa mempedomani perubahan RAB dan gambar rencana tersebut, dan terhadap perubahan RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh

Petrus-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Paulus Syukur, S.T. tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus yaitu untuk pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, Ruang Kelas (9 kelas), Kamar mandi/WC, Gedung ketrampilan dan Pos Jaga. ---

- Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana dan RAB serta gambar rencana perubahan telah dipedomani oleh terdakwa untuk membuat RPD dan melaksanakan pembangunan USB-SLBN Borong tanpa adanya permohonan atau usulan perubahan Gambar rencana dan RAB kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan terhadap perubahan tersebut juga tidak ada persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku PA (Pengguna Anggaran) untuk kegiatan Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa RPD yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa yang disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan Ruang Kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 kelas), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula, akan tetapi terhadap RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa Pekerjaan Persiapan, pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (9 kelas), pembangunan Kamar Mandi/WC, pembangunan Gedung Ketrampilan, dan pembangunan Pos Jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara setelah mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus tidak memiliki dasar, dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdapat 3 (tiga) unit bangunan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pembangunan USB-SLBN Borong yaitu pembangunan Rumah Dinas dengan nilai bangunan sebesar Rp 114.331.312,40, (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sen), pembangunan Asrama Siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp 410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan Pembangunan Aula dengan nilai bangunan sebesar Rp 240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah sembilan belas sen).-----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh Terdakwa berupa Pembangunan Rumah dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. sehingga terdapat kerugian keuangan Negara

terhadap-----



terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas.-----

- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan sebesar 205 m² yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan tetap dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus serta Damasus Damai selaku bendaharawan juga telah membuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan Damasus Damai ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya. -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, S.T., Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan

USB-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **VITUS AKONG, S.T.** selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS, PETRUS PAULUS SYUKUR, dan DAMASUS DAMAI (penuntutan dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.-----
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan

melampirkan -----



melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.-----

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen). -----
- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : -----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang

Tahap -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.-----

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :-----
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus;-----
 - Bendahara : Damasus Damai;-----

. Kepala-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST;-----**
- Konsultan Perencanaan & Konsultan
Pengawas : Petrus Paulus Syukur, S.T.-----
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja.-----
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dalam melaksanakan pekerjaan fisik berdasarkan pada RAB dan Gambar Rencana yang telah dilakukan perubahan oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku konsultan Perencana tanpa persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan dalam pelaksanaannya Terdakwa juga tidak mempedomani Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu.-----
- Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa harus didasarkan kepada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang

termuat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, akan tetapi Drs. Jerau Ferdinandus dalam menyetujui pembayaran RPD yang diajukan oleh terdakwa dan Damasus Damai mengetahui bahwa pengajuan RPD yang dibuat oleh Terdakwa tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----

- Bahwa Terdakwa dalam membuat serta mengajukan RPD berikunya tanpa terlebih dahulu membuat pertanggungjawaban penggunaan dana RPD sebelumnya dan oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku konsultan pengawas menyetujui pengajuan RPD tersebut dan terhadap RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang sebelumnya telah mendapatkan setuju bayar dari Drs. Jeraau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan. -----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua

Komite -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.-----

- Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu dan RPD tersebut disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.-----
- Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa harus mempedomani RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur.-----
- Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 Ruang), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan **pembangunan-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. sebagai Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat sendiri oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh terdakwa mempedomani perubahan RAB dan gambar rencana tersebut, dan terhadap perubahan RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus yaitu untuk pembangunan Ruang Kantor dan Administrasi, Ruang Kelas (9 kelas), Kamar Mandi/WC, Gedung Ketrampilan dan Pos Jaga.----

- Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana dan RAB serta gambar rencana perubahan telah dipedomani oleh terdakwa untuk membuat RPD dan melaksanakan pembangunan USB-SLBN Borong tanpa adanya permohonan atau usulan perubahan Gambar rencana dan RAB kepada Kementrian Pendidikan Nasional dan terhadap perubahan tersebut juga tidak ada persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku PA (Pengguna Anggaran) untuk kegiatan Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 kelas), pembangunan

Rumah-----



Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula, akan tetapi terhadap RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa Pekerjaan Persiapan, pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (9 kelas), pembangunan Kamar Mandi/WC, pembangunan Gedung Ketrampilan, dan pembangunan Pos Jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara setelah mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus tidak memiliki dasar, dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdapat 3 (tiga) unit bangunan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pembangunan USB-SLBN Borong yaitu pembangunan Rumah Dinas dengan nilai bangunan

sebesar -----



sebesar Rp. 114.331.312,40, (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sen), pembangunan Asrama Siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp 410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan Pembangunan Aula dengan nilai bangunan sebesar Rp 240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah Sembilan belas sen).-----

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh terdakwa berupa Pembangunan Rumah dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 m² dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas.---
- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan sebesar 205 m² yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan tetap dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus serta Damasus Damai selaku bendaharawan juga telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan Damasus Damai ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan terhadap kekurangan pekerjaan **tersebut-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya. ----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, S.T., Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa **VITUS AKONG, S.T.** selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T. selaku Konsultan Perencana/Pengawas, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.-----
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :-----

No -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.-----
- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen). -----

Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : -----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan

sebagaimana -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.-----

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong A.n. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :-----
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus;-----
 - Bendahara : Damasus Damai;-----
 - **Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.**
 - Konsultan Perencanaan & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, S.T.
 - Kepala Tukang : Wihelmus Gabur;-----
- Bahwa setelah pencairan dana Tahap I tanggal 24 Juni 2010 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dimulai Petrus Paulus Syukur, S.T. sebagai Konsultan Perencana kembali melakukan perubahan terhadap gambar rencana dan RAB baik terhadap bentuk atau posisi unit bangunan maupun ukuran dari masing-masing unit bangunan USB-SLBN borong dan terhadap perubahan gambar tersebut telah dipedomani oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan untuk pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik.-----

Bahwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan terhadap gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana adalah :

No.	Item pekerjaan sebelum perubahan	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Item pekerjaan setelah perubahan	Anggaran Setelah perubahan (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,9 5	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,0 3	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Rumah Dinas	114.331.312,4 0	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Asrama Siswa	410.583.935,7 4	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Aula	240.808.011,1 9	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Total Kontruksi	1.153.846.652,30	Pos Jaga	11.632.804,97
7.	Konsultan Perencana	46.153.866,09	Total Kontruksi	1.062.000.19 4,78
8.	Jumlah	1.200.000.000,39		
9.	Dibulatkan	1.200.000.000,00		

- Bahwa perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong dan pedoman dalam pengajuan RPD pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong oleh terdakwa dan RPD yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa berdasarkan perubahan Gambar Rencana dan RAB tersebut merupakan dasar untuk dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan.-----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00

(satu-----)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan.-----

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.-----
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut : -----

No -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan. ----

- Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya.-----
- Bahwa dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus

selaku-----



selaku Ketua Komite Pembangunan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas.-----

- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan sebagai berikut :-----

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-
5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

- Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :-----

No. -----



No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :-----

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
		Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus ; ---			121.940.000	20.000.000,-	101.940.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3		12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
		Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus				1.750.000,-	90.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
	Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut				130.000.000,	45.000.000,-	85.000.000
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
	Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput				72.850.000,-		
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
	Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert				150.000.000,		
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000,-		
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg		25.480.000,-		



	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg	1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3	36.565.000,-		
	VI	Keramik 20x20	36 M3	6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3	1.756.000,-		
	VI	Triplek	360 Lbr	30.602.000,-		
	VI	Kait angin	17 Bh	175.000,-		
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh	690.750,-		
	VI	Engsel jendela	40 Bh	495.000,-		
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh	189.000,-		
	VI	Tarikan jendela	18 Bh	136.000,-		
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh	1.889.000,-		
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh	634.000,-		
	Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-		

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya terdakwa tidak melampirkan baik Laporan Pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap :-----

.Kayu -----



- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 m³ dengan asumsi 1 m³ dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4m adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4m secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).-----

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27.-----

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.-----

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. -----

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga

satuan-----



satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak tidak dipertanggung jawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).-----

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).-----

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp. 9.018.562,- (Sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :-----

Pasir 540, 74 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

Batu 394,62 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 m3.-----

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

.Kerikil-----



- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 m³ dengan harga satuan RAB senilai Rp 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.-----

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).-----

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp. 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-

sehingga-----



Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.-----

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.-----

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).-----

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).-----

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, S.T. dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdianadus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang.-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, S.T., dan Damasus Damai selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, S.T., dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementrian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggung jawaban fiktif yang disetujui oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/ pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. -----

Perbuatan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **VITUS AKONG, S.T.** selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T. Konsultan Perencana/ Konsultan Pengawas, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, di antaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.-----
- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana

sebesar-----



sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen). -----

- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : -----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua

Komite-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.-----

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :-----
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus;-----
 - Bendahara : Damasus Damai;-----
 - **Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST;-----**
 - Konsultan Perencanaan & Konsultan
 - Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST;-----
 - Kepala Tukang : Wilhelmus Gabur;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja.-----

Bahwa---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerja sama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu, dan dalam pembuatan dan pengajuan RPD diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut : -----

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

dan ke delapan RPD yang dibuat oleh terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.-----

- Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya.-----

Bahwa-----



- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya terdakwa tidak melampirkan baik Laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas.-----
- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan sebagai berikut :-----

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

- Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :-----

No-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus					121.940.000,-	20.000.000,-	101.940.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
	Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus					1.750.000,-	90.350.000,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut					130.000.000,-	45.000.000,-	85.000.000
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput					72.850.000,-	2.000.000,-	70.850.000,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert					150.000.000,-	9.000.000,-	141.000.000,-
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III	Seng Gelombang	750 Lembar	44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak	11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg	7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg	900.000,-		
	III	Kawatikat	10 Kg	150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg	956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak	41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg	26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg	3.060.000,-		
	IV	Kawatikat	50 Kg	750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar	19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg	2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg	1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak	8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos	44.787.000,-		
	V	Keramik 20x20	110 Dos	6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg	25.480.000,-		
	V	Paku lembok 7cm dan 5cm	50 Kg	1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3	36.565.000,-		
	VI	Keramik 20x20	36 M3	6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3	1.756.000,-		
	VI	Triplek	360 Lbr	30.602.000,-		
	VI	Kait angin	17 Bh	175.000,-		
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh	690.750,-		
	VI	Engsel jendela	40 Bh	495.000,-		
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh	189.000,-		
	VI	Tarikan jendela	18 Bh	136.000,-		
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh	1.889.000,-		
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh	634.000,-		
	Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Pumama			451.159.250,-		

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan ***diajukan-----***



diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap :-----

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 m³ dengan asumsi 1 M³ dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4m adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4m secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).-----

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27.-----

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.-----

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. -----

.Semen-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).-----

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).-----

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp 9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :-----

Pasir 540, 74 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

Batu 394,62 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).-----

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 m3.-----

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

.Kerikil-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M3 dengan harga satuan RAB senilai Rp 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).----

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.-----

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).-----

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-----

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima

ratus -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.-----

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.-----

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).-----

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, S.T. dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdianadus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, S.T., dan Damasus Damai selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB

SLBN-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, S.T., dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggung jawaban fiktif yang disetujui oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/ pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidak-tidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 m² dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor : 20

Tahun-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA :-----

-----Bahwa Terdakwa **VITUS AKONG, S.T.** selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T. selaku Konsultan Pengawas/Perencana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.-----
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :-----

No-----



No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.-----
- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen). -----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : -----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang Tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat

perjanjian-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :-----
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus;-----
 - Bendahara : Damasus Damai;-----
 - Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.-----
 - Konsultan Perencanaan & Konsultan;-----
 - Pengawas : Petrus Paulus Syukur, S.T.----
 - Kepala Tukang : Wihelmus Gabur;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan

berdasarkan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa tidak membayarkan atau melakukan pembelian sebagaimana yang tertuang dalam RPD yang diajukan dan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus.-----
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut : -----

No-----



No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas tetapi Terdakwa tetap mengajukan RPD tersebut langsung kepada Drs. Jerau Ferdinandus, dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan. -----

- Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya.-----

Bahwa-----



- Bahwa dalam membuat dan mengajukan RPD yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas.-----
- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan sebagai berikut :-----

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-
5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

Akan tetapi terhadap RPD VII dan RPD VIII pertanggungjawaban penggunaannya baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Damasus Damai pada bulan September 2012.-----

- Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua

Komite-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :-----

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :-----

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus				121.940.000,-	20.000.000,-	101.940.000,-	
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus					1.750.000,-	90.350.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
	Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut				130.000.000,-	45.000.000,-	85.000.000
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
	Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput				72.850.000,-	2.000.000,-	70.850.000,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
	Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert				150.000.000,-	9.000.000,-	141.000.000,-
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000,-		



V	Keramik 20x20	110 Dos	6.435.000,-
V	Triplek	400 Btg	25.480.000,-
V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg	1.500.000,-
VI	Keramik 30x30	360 M3	36.565.000,-
VI	Keramik 20x20	36 M3	6.535.000,-
VI	Keramik 20x20	9 M3	1.756.000,-
VI	Triplek	360 Lbr	30.602.000,-
VI	Kait angin	17 Bh	175.000,-
VI	Engsel pintu 4	39 Bh	690.750,-
VI	Engsel jendela	40 Bh	495.000,-
VI	Grendel jendela 2	18 Bh	189.000,-
VI	Tarikan jendela	18 Bh	136.000,-
VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh	1.889.000,-
VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh	634.000,-
Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-
			-

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Terdakwa tidak melampirkan baik Laporan Pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban

keuangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap :-----

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 m³ dengan asumsi 1 m³ dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4m adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4m secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).-----

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27.-----

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).-----

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.-----

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----

.Semen-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak tidak dipertanggung jawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).-----

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).-----

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp 9.018.562,00 (Sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 m3 dengan perhitungan :-----

Pasir 540, 74 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

Batu 394,62 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).-----

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 m3.-----

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta

lima-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 m³ dengan harga satuan RAB senilai Rp. 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.-----

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.-----

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).-----

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).-----

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).-----

Sehingga-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.-----

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.-----
Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).-----

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).-----

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapn puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, S.T. dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdianadus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang.-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah terjadinya kekurangan volume sebesar sebesar 205 M2 serta kurangnya standar mutu material bangunan yang digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan USB SLBN Borong akan berpengaruh kepada mutu bangunan serta umur fisik bangunan sehingga berdampak kepada keamanan bangunan itu sendiri atau terhadap orang yang memanfaatkan bangunan tersebut dalam hal ini anak-anak berkebutuhan khusus.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDS 02/ P.3.17/ Ft.1 / 07/2013 tanggal 22 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan Terdakwa VITUS AKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Ke Satu Primair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- 2) Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- 4) Membebani kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan tigapuluh tiga sen) ; tidak ternyata tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

5) Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010 ;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB1 ;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB1 ;
4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Pebruari 2010 ;
5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal) ;
6. Foto Copy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
- 7.a. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong ;
- b. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong ;
- c. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KM/WC" ;
- d. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong" ;
8. *Engineer's Estimate* (EE) ;
9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong ;
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100% ;
12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong ;
13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010 ;
14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010 ;
15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010 ;
16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011 ;
17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011 ;
18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 08 Maret 2011 ;
19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011 ;
20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 03 Mei 2011 ;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana Tahap Ke Dua tanggal 22 Oktober 2010 ;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus ;
23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong ;
24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838 ;

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadiakan barang bukti dalam perkara lain ;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :-----

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Vitus Akong, S.T., **Tidak Terbukti** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasa 2 Jo Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan JPU sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;-----
4. Melakukan rehabilitasi terhadap, nama baik dan martabat Terdakwa ;-----

Subsidaair :

Apabila hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Vitus Akong, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum ;-----

2.Membebasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa** tersebut di atas dari dakwaan Ke Satu Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan **Vitus Akong, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;-----
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .-----
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010 ;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB1 ;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB1;
 4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur, Borong Pebruari 2010 ;

5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi : Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal) ;
6. Foto Copy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
- 7.a. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong ;
- b. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong ;
- c. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KM/WC" ;
- d. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong" ;
8. *Engineer's Estimate* (EE) ;
9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal) ;
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong ;
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100% ;
12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong ;
13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010 ;
14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010 ;
15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010 ;
16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011 ;
17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 08 Maret 2011 ;
19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 03 Mei 2011 ;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana Tahap Ke Dua tanggal 22 Oktober 2010 ;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus ;
23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong ;
24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838 ;

Barang Bukti Dipergunakan untuk Terdakwa lain dalam perkara ini.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 11 Desember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2013/PN.Kpg. ;-----
----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2014 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 13 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan

kepada -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana surat Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2014 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 29 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 29 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Januari 2014 Nomor : W26.UI/245/HN.01.10/I/2014 dan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Januari 2014, Nomor : W26.UI/249/HN.01.10/I/2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada 22 November 2013 dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan pada pembelaan :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca,

memperhatikan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Ke Satu Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu :-----

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ;-----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 9

Desember-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapannya akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Vitus Akong, S.T.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;-
 2. Menghukum Terdakwa **Vitus Akong, S.T.** membayar Uang Pengganti sebesar Rp 45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh **delapan**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;--

3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Vitus Akong, S.T.** tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **10 Februari 2014** oleh kami **JOSEPH FRANSEN EBESON FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 Februari 2014 Nomor : 03 /Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat

Banding-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 Februari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.

JOSEPH FE FINA, S.H., M.H.

SUDI SUBAKAH, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ABRAHAM PUNUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)